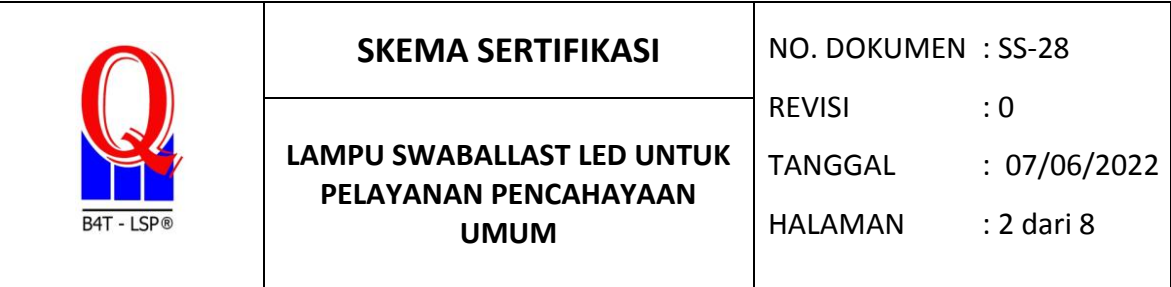


	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 1 dari 8

SKEMA SERTIFIKASI
LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM –
PERSYARATAN KINERJA (SNI IEC/PAS 62612:2009);
PERSYARATAN KESELAMATAN (SNI IEC 62560:2015)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Direkam dalam tinjauan permohonan dan keputusan kajian permohonan (F 11) Lingkup lampu LED swaballast yang disertifikasi adalah daya sampai dengan 60 watt, tegangan sampai dengan 250 V dan menggunakan jenis kaki sesuai IEC 62560
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi, Perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan F 10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia.
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi lampu LED swaballast untuk pencahayaan umum , Desain , jenis dan karakteristik produk, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada).
1.3.	Tipe Sertifikasi	5

[illegible]

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 3 dari 8

	♦ Titik kritis yang harus diperhatikan ♦ Pengendalian Proses ♦ Pengendalian produk	♦ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ♦ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ♦ Ketersediaan dan pelaksanaan alat uji power meter, uji puntir ♦ Handling produk selama proses: Pembuatan cap lampu (setting mesin injeksi), assembling (uji aging, uji daya, uji nyala), uji torsi, uji nyala, uji CCT dan CRI ♦ Suhu mesin soldering otomatis, verifikasi PCB pada mesin SMT (jika ada) ♦ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ♦ Penandaan pada kemasan ♦ Kalibrasi peralatan untuk uji di line production dan alat2 uji di QC/QA ♦ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan formulir pendukung : ♦ F 13 Rencana Audit ♦ F 17 Laporan Ketidaksesuaian ♦ F 18 Laporan Audit Kategori ketidaksesuaian: ♦ Mayor apabila: • Ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan • SMM tidak berjalan maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan ♦ Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ♦ Kompetensi PPC ♦ Persyaratan dan Metode Sampling	PPC terdaftar di LSPPro (tercantum dalam surat keputusan Kepala Balai) dan ditugaskan oleh LSPPro. A. Persyaratan Kinerja Sesuai dengan SNI IEC/PAS 62612:2009 yaitu contoh diambil sebanyak 40 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 20 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSP dan 1 (satu)

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 4 dari 8

		paket sebanyak 20 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan per tipe. B. Persyaratan Keselamatan Contoh diambil sebanyak 40 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 20 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSP dan 1 (satu) paket sebanyak 20 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Dari 20 tersebut, 3 buah dikhususkan untuk uji fault condition sesuai SNI IEC 62560:2015. Pada arsip juga dilakukan hal yang sama. Pengkondisian uji fault condition dilakukan oleh pabrik. Pengambilan sampel dilakukan per tipe.
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan atau telah terverifikasi sesuai DPLS04 Rev 3 Jika laboratorium penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSP, maka dilengkapi dengan perjanjian subkontrak Sesuai SNI IEC/PAS 62612:2009 dan atau SNI IEC 62560:2015
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI IEC/PAS 62612:2009 atau SNI IEC 62560:2015
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Kriteria Kajian	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai skema sertifikasi produk dan paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki pengetahuan produk lampu LED swaballast yang diacu Kesesuaian kajian permohonan Kesesuaian legalitas pemohon Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi Kesesuaian dokumen audit

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 5 dari 8

	◆ Proses kajian ◆ Pengujian Ulang	Kesesuaian dokumen sampling Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan. Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang. Jika hasil uji dari sampling ulang gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan bila telah memperoleh sertifikasi. Notifikasi uji ulang dan atau sampling ulang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan ketentuan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi. Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup : - identitas pemegang/pemohon - Nama dan alamat Produsen - Standar SNI IEC/PAS 62612:2009 atau SNI IEC 62560:2015 - Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai) - Periode berlaku sertifikat - Nomor/identitas spesifik sertifikat - Nama dan alamat perwakilan perusahaan / importir, bagi produsen di luar negeri - Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi - Pengesahan dari personil yang berwenang Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 6 dari 8

	TANDA SNI (LISENSI)	butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11. Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi. SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk lampu LED swaballast, baik pada produk maupun kemasan Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi lampu LED swaballast
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi
II.	DETERMINASI	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan ◆ Pengendalian Proses ◆ Pengendalian produk	Sesuai dengan butir A.2.2 1. jika telah memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM), dilakukan verifikasi terhadap: a. elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk, yaitu pengendalian mutu pada proses produksi dan quality control, serta klausul lain apabila diperlukan b. penggunaan tanda SNI c. penanganan keluhan pelanggan d. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya 2. jika menerapkan SMM yang belum bersertifikat dan dinyatakan dengan surat pernyataan maka audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SMM lainnya yang diakui, termasuk verifikasi a. penggunaan tanda SNI b. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3 Kategori ketidaksesuaian: 1. Mayor apabila: a. Ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 7 dari 8

		b. SMM tidak berjalan maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki kompetensi proses produksi lampu LED 2. Bahan tinjauan/kajian meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji 3. Tim pengkaji melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji 4. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI pengisi baterai 5. Ketentuan hasil uji (selain penandaan) - Jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI maka terhadap permintaan LSPPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter - Jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan maka sertifikat SPPT-SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan Hasil evaluasi sebagai bahan tinjauan teknis sertifikasi SPPT-SNI
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	DETERMINASI	

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 8 dari 8

1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	DETERMINASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Apabila ada penambahan tipe yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses engineering, produksi dan quality control. Apabila penambahan tipe yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN	(untuk ukuran yang sudah terwakili kelompoknya)
3.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi